

ABSTRAK

Wahyu Kholid Hidayatillah, NIM 1920110094 “Pandangan Feminisme Terhadap Cerai Gugat Di Pengadilan Agama Jepara Tahun 2021-2022 Persepektif Hukum Islam”

Perceraian merupakan fakta yang cukup marak terjadi di masyarakat Indonesia pada umumnya, meskipun perceraian diperbolehkan dalam hukum Islam, namun perceraian sangat dibenci oleh Allah dan Rasul-Nya. Adapun perceraian dibagi menjadi 2 yaitu cerai gugat dan cerai talak, namun kasus cerai gugat lebih mendominasi dari pada cerai talak di Pengadilan Agama Jepara Tahun 2021-2022. Dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif, dalam penelitian diperoleh dari hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi yang diperoleh dari pengadilan agama jepara dan juga tokoh feminisme, kemudian data tersebut dianalisis secara kualitatif. Sehingga dapat diketahui (1 faktor-faktor penyebab cerai gugat di Pengadilan Agama Jepara Tahun 2021-2022. 2 pandangan tokoh feminisme terhadap cerai gugat di Pengadilan Agama Jepara pada tahun 2021-2022). Kemudian dari hasil observasi selama 2 minggu di Pengadilan Agama Jepara megetahui bahwa yang medominasi kasus perceraian di PA Jepara adalah dari pihak istri bisa diartikan lebih banyak cerai gugat dari pada cerai talak. Dan observasi dari pihak tokoh feminise 2 bulan lamanya, dapat diketahui bahwa banyak kasus cerai gugat dibanding cerai talak karena kalau cerai talak suami harus mengeluarkan nafkah iddah, nafkah lampau dan sebagainya sedangkan kalau cerai gugat suami tidak mengeluarkan uang sedikitpun itu sebabnya suami jarang mau mengajukan cerai talak dan itu yang menjadi alasan mengapa cerai gugat lebih dominan ketimbang cerai talak. Sedangkan pandangan hukum islam dibolehkan karena tidak terpenuhinya nafkah baik lahir maupun batik dari suami kepada istri.

Kata Kunci: Perceraian, Cerai Gugat, Feminisme